



WALIKOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2020 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.590.998.535.142,00 bertambah sebesar Rp.200.360.803.633,28 sehingga menjadi Rp.791.359.338.775,28, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan daerah		
	a. Semula	Rp. 590.998.535.142,00	
	b. Bertambah	Rp. 18.444.855.468,28	
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 609.443.390.610,28
2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp. 590.998.535.142,00	
	b. Bertambah	Rp. 181.050.216.387,28	
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 772.048.751.529,28
3.	Pembiayaan daerah		
	a. Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp. 0,00	
	2) Bertambah	Rp. 175.685.537.514,00	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 175.685.537.514,00
	b. Pengeluaran pembiayaan		
	1) Semula	Rp. 0,00	
	2) Bertambah	Rp. 13.080.176.595,00	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 13.080.176.595,00
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 162.605.360.919,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan asli daerah		
	1) Semula	Rp. 89.181.856.201,00	
	2) Bertambah	Rp. 10.828.577.558,00	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 99.452.144.127,28
b.	Pendapatan transfer		
	1) Semula	Rp. 489.211.928.943,00	
	2) Bertambah	Rp. 4.281.228.767,00	
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 493.493.157.710,00

c. Lain-lain...

c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
	1) Semula	Rp.	12.604.749.998,00
	2) Berkurang	Rp.	3.893.338.775,00
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	16.498.088.773,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak daerah		
	1) Semula	Rp.	10.783.919.148,00
	2) Bertambah	Rp.	44.658.410,00
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	10.828.577.558,00
b.	Retribusi daerah		
	1) Semula	Rp.	6.442.741.410,00
	2) Berkurang	Rp.	83.097.000,00
	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	6.359.644.410,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp.	7.649.887.301,00
	2) Bertambah	Rp.	1.705.525.127,50
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	9.355.412.428,50
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
	1) Semula	Rp.	64.305.308.342,00
	2) Bertambah	Rp.	8.603.201.388,78
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	72.908.509.730,78

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a.	Transfer pemerintah pusat		
	1) Semula	Rp.	475.574.647.000,00
	2) Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	475.574.647.000,00
b.	Transfer antar daerah		
	1) Semula	Rp.	13.637.281.943,00
	2) Bertambah	Rp.	4.281.228.767,00
	Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	17.918.510.710,00

(3) Lain-lain...

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari :

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp. 12.604.749.998,00
2) Berkurang	Rp. 3.893.338.775,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 16.498.088.773,00

Pasal 4

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional	
1) Semula	Rp. 497.818.924.814,83
2) Bertambah	Rp. 75.532.292.661,37
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 573.351.217.476,20
b. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 73.818.372.595,17
2) Bertambah	Rp. 109.111.436.855,91
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 182.929.809.451,08
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 19.361.237.732,00
2) Berkurang	Rp. 3.593.513.130,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 15.767.724.602,00

Pasal 5

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 276.513.654.315,03
2) Bertambah	Rp. 15.515.816.789,91
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 292.029.471.104,94
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 211.159.645.499,80
2) Bertambah	Rp. 53.232.223.030,46
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 264.391.868.530,26
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.126.537.141,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 2.126.537.141,00

d. Belanja...

d.	Belanja subsidi			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp. 0,00
e.	Belanja hibah			
	1) Semula	Rp.	4.554.800.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	2.544.211.000,00	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. 7.099.011.000,00
f.	Belanja bantuan sosial			
	1) Semula	Rp.	5.590.825.000,00	
	2) Bertambah	Rp.	2.113.504.700,00	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp. 7.704.329.700,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :			
a.	Belanja modal peralatan dan mesin			
	1) Semula	Rp.	28.671.422.324,00	
	2) Bertambah	Rp.	8.055.331.833,00	
	Jumlah modal peralatan dan mesin setelah perubahan			Rp. 36.726.754.157,20
c.	Belanja modal bangunan dan gedung			
	1) Semula	Rp.	20.834.188.277,53	
	2) Bertambah	Rp.	50.439.614.794,36	
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan			Rp. 71.273.803.071,89
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
	1) Semula	Rp.	21.326.340.493,44	
	2) Bertambah	Rp.	45.354.671.408,55	
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan			Rp. 66.681.011.901,99
e.	Belanja modal asset tetap lainnya			
	1) Semula	Rp.	2.986.421.500,00	
	2) Bertambah	Rp.	5.261.818.820,00	
	Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan			Rp. 8.248.240.320,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :			
a.	Semula	Rp.	19.361.237.732,00	
b.	Berkurang	Rp.	3.593.513.130,00	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 15.767.724.602,00

Pasal 6

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas :

a.	Belanja bagi hasil			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp. 0,00
b.	Belanja bantuan keuangan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 7

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas :

a.	Penerimaan pembiayaan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	175.685.537.514,00	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 175.685.537.514,00
b.	Pengeluaran pembiayaan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	13.080.176.595,00	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 13.080.176.595,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	87.367.317.514,00	
	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp. 87.367.317.514,00
b.	Penerimaan pinjaman daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	88.318.220.000,00	
	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp. 88.318.220.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

	Penyertaan modal daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah	Rp.	3.080.176.595,00	
	Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan			Rp. 3.080.176.595,00

Pasal 9...

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 11...

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Di tetapkan di Sibolga
pada tanggal 15 Oktober 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 41

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI SUMATERA UTARA :
(3-139/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH BITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007